



048 21/11-16
 DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 LAYANAN BAGIAN DINAS/KANTOR
 Bpk. Febrina
 DA TOL

GUBERNUR SUMATERA BARAT

wf

Nomor : 007/BIO/DISKBUZ/2016
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar
 Perihal : Edaran

Padang, 9 November 2016

2158

Kepada Yth :


Bupati/Walikota
 Se Sumatera Barat
 di
 tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka bersama ini kami harapkan kesungguhannya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan praktek pungutan liar (pungli) di sekolah. Untuk itu perlu dicermati dan diwaspadai hal-hal sbb. :

1. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 Dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening sekolah, namun perlu diwaspadai penetapan persyaratan pencairan dana BOS oleh Manajer BOS Kab/Kota kepada Kepala Sekolah yang berpotensi dalam bentuk pungutan liar.
2. Pemotongan gaji guru.
 Untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar dalam pembayaran gaji guru, diharapkan gaji guru dapat dibayarkan melalui rekening guru pada bank.
3. Penerapan sanksi atas tata tertib sekolah.
 Penerapan sanksi atas pelanggaran tata tertib sekolah, termasuk sanksi kepada murid yang tidak melaksanakan tugas-tugas sekolah haruslah berbentuk sanksi edukatif dan tidak dalam bentuk nominal uang atau bentuk barang.
4. Penggalangan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.
 Sesuai UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimungkinkan untuk menggalang partisipasi masyarakat termasuk orang tua murid, namun untuk sekoian negeri perlu dihindari pembebanan yang siratnya merata dan terus menerus dan tidak mempertimbangkan warga tidak mampu, sehingga mempengaruhi Peningkatan Angka Partisipasi (APK/APM) di bidang pendidikan.
5. Lembaran Kerja Siswa (LKS).
 LKS sebagai bagian dari media pendidikan haruslah dibuat oleh guru dan disesuaikan dengan substansi yang diajarkan, dan dihindari pendistribusian LKS dalam bentuk penjualan kepada siswa, apalagi LKS yang dicetak oleh pihak lain.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yth. Assi / Inspektorat / Dinas
 Wd. Irwan Prayitno
 22/11/16
 (451190)



- Tembusan, Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 4. Ketua Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat di Padang.

Diterima tanpa lampiran 21/11-16